



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **KACO P alias KACO bin KATONG;**
2. Tempat Lahir : Ro'boang;
3. Umur/ Tanggal : 21 tahun/ 12 Desember 2002;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ro'boang, Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ANSAR Alias ANSAR Bin HAWA ALI;**
2. Tempat Lahir : Puttareka;
3. Umur/ Tanggal : 19 tahun/ 1 Juli 2004;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Puttareka, Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KACO P Alias KACO Bin KATONG dan Terdakwa MUHAMMAD ANSAR Alias ANSAR Bin HAWA ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa **Terdakwa KACO P Alias KACO Bin KATONG dan Terdakwa MUHAMMAD ANSAR Alias ANSAR Bin HAWA ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **KACO P Alias KACO Bin KATONG** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ANSAR Alias ANSAR Bin HAWA ALI**, pada hari Senin Tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Taramanu Tua Karro, Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU diberhentikan oleh Terdakwa I lalu disusul oleh Terdakwa II serta Anak Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin TAMIN, Saksi DIMAS Alias DIMAS Bin SUMANG dan Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU, lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU **"kau yang mau tusuk sepupuku"** Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menyangkal kemudian Terdakwa I langsung memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan atas sebelah kanan lalu Terdakwa II megamankan badik yang diselipkan dipinggang Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU untuk diserahkan kepada Saksi HAMA Bin ROLA yang pada saat itu mencoba meleraikan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa II tetap memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kiri selanjutnya saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin TAMIN mendorong Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU hingga terjatuh kemudian Saksi DIMAS Alias DIMAS Bin SUMANG juga memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU lalu Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU, selanjutnya Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU bangun dan berlari ke kebun milik warga.

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU karena emosi mendengar perkataan dari Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU bahwa Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU ingin menemukannya menggunakan badik.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 430/03/PKM/-BTP/VER/8/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Abadi H.M. pada Puskesmas Batupanga telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan Anggota Gerak;
 - a. Anggota gerak atas : ditemukan luka lecet pada ketiak kiri
Panjang 7 cm lebar 2 cm
 - b. Anggota gerak : ditemukan luka lecet pada telapak
bawah kaki kiri Panjang 1 cm kedalaman
2 cm
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Bahwa luka yang ditemukan diakibatkan kekerasan pemukulan.

- Berdasarkan keterangan Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU dan Saksi MALU Alias PUA MUSLIM Bin KACO GANDENG selaku orang tua Anak Korban, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **KACO P Alias KACO Bin KATONG** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ANSAR Alias ANSAR Bin HAWA ALI**, pada hari Senin Tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Taramanu Tua Karro, Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **setiap orang**,

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



menempatkan, membiarkan, melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU diberhentikan oleh Terdakwa I lalu disusul oleh Terdakwa II serta Anak Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin TAMIN, Saksi DIMAS Alias DIMAS Bin SUMANG dan Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU, lalu Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU **"kau yang mau tusuk sepupuku"** Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menyangkal kemudian Terdakwa I langsung memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan atas sebelah kanan lalu Terdakwa II megamankan badik yang diselipkan dipinggang Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU untuk diserahkan kepada Saksi HAMA Bin ROLA yang pada saat itu mencoba meleraikan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa II tetap memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kiri selanjutnya saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin TAMIN mendorong Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU hingga terjatuh kemudian Saksi DIMAS Alias DIMAS Bin SUMANG juga memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU lalu Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU memukul Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU, selanjutnya Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU bangun dan berlari ke kebun milik warga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU karena emosi mendengar perkataan dari Saksi PRIMAYUL Alias MAYUL Bin CAU bahwa Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU ingin menusuknya menggunakan badik.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 430/03/PKM/-BTP/VER/8/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Abadi H.M. pada Puskesmas Batupanga telah melakukan

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan Anggota Gerak;
 - a. Anggota gerak atas : ditemukan luka lecet pada ketiak kiri
Panjang 7 cm lebar 2 cm
 - b. Anggota gerak : ditemukan luka lecet pada telapak
bawah kaki kiri Panjang 1 cm kedalaman
2 cm
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Bahwa luka yang ditemukan diakibatkan kekerasan pemukulan.

- Berdasarkan keterangan Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU dan Saksi MALU Alias PUA MUSLIM Bin KACO GANDENG selaku orang tua Anak Korban, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa usia Anak Korban RANGA Alias RANGGA Bin MALU pada saat kejadian yaitu 16 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 7604052804082668 tanggal 20 Maret 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Ruslan Alias Ullang Bin Tamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Anak Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul;

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Poros Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rangga, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul Anak Korban Rangga dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu dan punggung Anak Korban Rangga, lalu Terdakwa II memukul Anak Korban Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian saya mendorong Anak Korban Rangga sehingga Anak Korban Rangga jatuh tengkurap di pinggir jalan, kemudian setelah Anak Korban Rangga terjatuh maka Anak Saksi Dimas memukul Anak Korban Rangga pada bagian bahunya, dan Anak Saksi Primayul turut memukul Anak Korban Rangga pada bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga karena emosi mendengar perkataan dari Anak Saksi Primayul mendapatkan pengancaman dari Anak Korban Rangga yang ingin menusuk Anak Saksi Primayul menggunakan badik;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Rangga;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka pada diri Anak Korban Rangga akibat penganiayaan tersebut, karena setelah kejadian Anak korban rangga langsung melarikan diri dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan permintaan maaf dengan Anak Korban Rangga tetapi orang tua dari Anak Korban Rangga tidak menerima permintaan maaf dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

2. Anak Saksi Dimas Bin Sumang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Anak Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rangga, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul Anak Korban Rangga dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu dan punggung Anak Korban Rangga, lalu Terdakwa II memukul Anak Korban Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian Anak Saksi Ruslan mendorong Anak Korban Rangga sehingga Anak Korban Rangga jatuh tengkurap di pinggir jalan, kemudian setelah Anak Korban Rangga terjatuh maka Anak Saksi memukul Anak Korban Rangga pada bagian bahunya, dan Anak Saksi Primayul turut memukul Anak Korban Rangga pada bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga karena emosi mendengar perkataan dari Anak Saksi Primayul mendapatkan pengancaman dari Anak Korban Rangga yang ingin menusuk Anak Saksi Primayul menggunakan badik;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Rangga;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka pada diri Anak Korban Rangga akibat penganiayaan tersebut, karena setelah kejadian Anak Korban Rangga langsung melarikan diri dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan permintaan maaf dengan Anak Korban Rangga tetapi orang tua dari Anak Korban Rangga tidak menerima permintaan maaf dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak Saksi Primayul Alias Mayul Bin Cau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Anak Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi Ruslan dan Anak Saksi Dimas;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Rangga, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara memukul Anak Korban Rangga dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu dan punggung Anak Korban Rangga, lalu Terdakwa II memukul Anak Korban Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian Anak Saksi Ruslan mendorong Anak Korban Rangga sehingga Anak Korban Rangga jatuh tengkurap di pinggir jalan, kemudian setelah Anak Korban Rangga terjatuh maka Anak Saksi Dimas memukul Anak Korban Rangga pada bagian bahunya, dan Anak Saksi turut memukul Anak Korban Rangga pada bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Saksi pulang dari menjual coklat di pasar patulang, lalu pada saat Anak Saksi lewat di jalan daerah Karro, Anak Korban Rangga juga lewat di jalan tersebut, dan Anak Korban Rangga menggas-gas motornya dan Anak Saksipun menggas motor Anak Saksi sehingga Anak Korban Rangga emosi, lalu Anak Korban Rangga berhenti dan memarkir motornya, Anak Saksipun ikut memarkir motor Anak Saksi, lalu Anak Korban Rangga menghampiri Anak Saksi sambil memegang badik dan berkata "kenapa kamu gas-gas motormu?" lalu Anak Saksi menjawab "kenapa marahko kamu duluan yang gas-gas motormu", lalu Anak Saksi pergi karena takut, dan pulang ke rumah. Selanjutnya Anak Saksi ke lapangan Volli dan bertemu dengan Anak Saksi Dimas, Terdakwa II, dan Anak Saksi Ruslan, kemudian Anak Saksi menceritakan bahwa ada yang ingin menusuk Anak Saksi dengan badik, tidak lama kemudian Anak korban Rangga lewat, lalu anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Ruslan dan Terdakwa II mengejar Anak Korban Rangga, dan ketika diperjalanan Anak Saksi bersama dengan teman-teman bertemu dengan Terdakwa I dan terdakwa

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



I ikut mengejar Anak Rangga, setelah sampai di pendakian Terdakwa I menghentikan motor Anak Korban Rangga dan Terdakwa I langsung melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga disusul dengan Terdakwa II, Anak Saksi Ruslan, Anak Saksi dimas Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga;

- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Rangga
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka pada diri Anak Korban Rangga akibat penganiayaan tersebut, karena setelah kejadian Anak Korban Rangga langsung melarikan diri dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan permintaan maaf dengan Anak Korban Rangga tetapi orang tua dari Anak Korban Rangga tidak menerima permintaan maaf dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

4. Anak Korban Ranga Alias Rangga Bin Malu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Karro Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban lewat dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban dikejar oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I sementara duduk di pinggir jalan kemudian ikut menghadang Anak Korban pada saat di jalan yang mendaki motor Anak Korban mogok, lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Korban "kasih turun adekmu", dan tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul Anak Saksi dari belakang bagian punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I menendang Anak Korban kemudian Anak Korban jatuh, setelah Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa II menginjak Anak Korban, lalu Anak Korban ditendang tetapi Anak Korban tidak mengetahui siapa yang menendang Anak Korban, kemudian Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh teman-teman para Terdakwa;

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban dianiaya oleh para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak Korban melarikan diri dengan menjatuhkan badan Anak Korban ke jurang kemudian Anak Korban bersembunyi, setelah tidak ada orang maka Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, dan sebelumnya adik Anak Korban sudah melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Anak Korban membawa badik;
- Bahwa Anak Korban membawa badik tujuannya untuk dijadikan obeng karena sepeda motor Anak Korban bermasalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian paha dan merasakan sakit pada bagian belakang;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, Anak Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan Anak Korban dirawat selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Batupanga, dan sampai sekarang Anak Korban masih merasakan sakit pada bagian pinggang belakang Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu kiri Anak Saksi;
- Terdakwa I tidak pernah menendang Anak korban;
- Terdakwa II tidak pernah menginjak Anak Saksi, terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian dada Anak Saksi;

5. Malu Alias Pua Muslim Bin Kaco Gandeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap anak kandung Saksi yakni Anak Saksi Rangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Karro Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Saksi Rangga;

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saat Saksi ditelpon oleh Ibu Anak Saksi Rangga dan memberitahukan kondisi Anak Saksi Rangga kemudian Saksi segera kerumah dan Saksi melihat Anak Saksi Rangga dalam kondisi terbaring dan berteriak kesakitan, kemudian Anak Saksi Rangga menceritakan kejadian penganiayaan yang telah dialaminya;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Anak Saksi pada bagian ketiak, paha dan kaki dan pada saat itu Anak Saksi Rangga hanya berbaring saja;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Anak Saksi Rangga, kemudian Saksi membawa Anak Saksi Rangga ke Puskesmas dan Saksi Rangga dirawat di Puskesmas Batupanga selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah Anak Saksi Rangga dirawat di Puskesmas dan sudah pulang kerumah, Anak Saksi Rangga belum bisa berjalan normal dan sampai sekarang masih merasakan sakit pada bagian pinggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik badik yang dibawa oleh Anak Saksi Rangga pada saat kejadian penganiayaan yang dialaminya dan Anak Saksi Rangga tidak tinggal bersama Saksi tetapi tinggal bersama ibunya karena Saksi dan ibunya telah bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Hama Bin Rola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi Ruslan, Anak Saksi Dimas dan Saksi Primayul;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Taramanu Karro Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang Saksi kenal yakni Para Terdakwa, Anak Saksi Ruslan, Anak Saksi Dimas dan Saksi Primayul;
- Bahwa awalnya Saksi dikebun untuk mengambil coklat, lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi hendak pulang kerumah dan pada saat di jalan Saksi melihat Anak Saksi Rangga dianiaya oleh Para Terdakwa, Anak Saksi Ruslan, Anak Saksi Dimas dan Saksi Primayul, Terdakwa I menganiaya Anak Saksi Rangga dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali bagian wajah Anak Saksi Rangga

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal kemudian Anak Saksi Rangga terjatuh lalu Terdakwa II memukul Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian badan Anak Saksi Rangga, lalu Anak Saksi Ruslan memukul Anak Saksi korban dan Saksi tidak melihat bagian tubuh mana yang dikenai pukulan, lalu Anak Saksi Dimas memukul Anak Saksi Rangga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan terkepal dan mengenai badan Anak Saksi Rangga, dan dilanjutkan dengan Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal dan mengenai badan Anak Saksi Rangga, lalu Saksi datan meleraikan dan pada saat Saksi meleraikan, Anak Saksi Rangga langsung berlari mengamankan diri ke kebun;

- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi Ruslan, Anak Saksi Dimas dan Saksi Primayul melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rangga tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada diri Anak Saksi Rangga akibat penganiayaan tersebut, karena setelah kejadian Anak Saksi Rangga langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi Rangga membawa badik dan Terdakwa II merebut badik Anak Saksi Rangga tersebut kemudian setelah Saksi meleraikan badik tersebut Saksi amankan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa badik selain Anak Saksi Rangga;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 430/03/PKM/-BTP/VER/8/2023 tanggal 9 Oktober 2023;
- Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kaco P Alias Kaco Bin Katong di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga yakni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Taramanu Tua Karro di Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya Terdakwa I melihat Terdakwa II Muhammad Ansar Alias Ansar sedang mengejar Anak Saksi Rangga kemudian Terdakwa II Muhammad Ansar Alias Ansar berteriak kepada Terdakwa I mengatakan "kejar itu karena mau natusuk primayul", lalu pada saat itu Terdakwa I langsung mengejar Anak Saksi Rangga, namun pada saat Terdakwa I mengejar Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Rangga langsung berhenti, dan Terdakwa I langsung menghampiri anak Saksi Rangga dan Anak Saksi Rangga turun dari motornya, pada saat itu Terdakwa I memukul Anak Saksi Rangga dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bahu Anak Saksi Rangga, kemudian Terdakwa I memukul ke-3 (tiga) kalinya dan mengenai bagian badan sebelah kanan Anak Saksi Rangga dan pada saat itu Anak Saksi Rangga terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman Terdakwa I memukul Anak Saksi Rangga yakni Terdakwa II Muhammad Ansar, Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Ruslan dan Anak Saksi Primayul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan Anak Saksi Rangga, Terdakwa I tahu bahwa Anak Saksi bernama Rangga pada saat pemeriksaan Terdakwa I di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga karena Anak Saksi Rangga mau menusuk Anak Saksi Primayul dengan menggunakan badik berdasarkan penyampaian Terdakwa II Ansar Alias Muhammad Ansar kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kondisi Anak Saksi Rangga setelah penganiayaan, Terdakwa I mengetahui kondisi Anak Rangga setelah mendengar di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjenguk Anak Saksi Rangga setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Ansar Alias Ansar Bin Hawa Ali di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga yakni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Taramanu Tua Karro di Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Ruslan dan Anak Saksi Primayul melihat dan mengejar Anak Saksi Rangga kemudian dalam perjalanan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Kaco Pele, kemudian Terdakwa I Kaco Pele ikut mengejar Anak Saksi Rangga, setelah bertemu dengan Anak Saksi Rangga, Terdakwa I Kaco Pele langsung memukul Anak Saksi Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi Hama datang meleraikan lalu Terdakwa II langsung mengambil badik dibalik baju Anak Saksi Rangga dan badik tersebut Terdakwa II serahkan kepada Saksi Hama, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri kearah dada bagian kiri Anak Saksi Korban, setelah Terdakwa II memukul dilanjutkan dengan Anak Saksi Ruslan memukul Anak Saksi Rangga, lalu Anak Saksi Dimas memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak Saksi Primayul menendang Anak Saksi Rangga dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kiri Anak Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Rangga karena Anak Saksi Rangga mau menusuk Anak Saksi Primayul dengan menggunakan badik berdasarkan cerita Anak Saksi Primayul kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kondisi Anak Saksi Rangga setelah penganiayaan, Terdakwa II mengetahui kondisi Anak Rangga setelah mendengar di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjenguk Anak Saksi Rangga setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II hanya memukul Anak Saksi Rangga dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak menginjak Anak Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat luka pada Anak Saksi Rangga pada saat setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Poros Taramanu Tua Karro di Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa II Muhammad Ansar Alias Ansar Bin Hawa Ali bersama dengan Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Ruslan,

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Saksi Primayul melihat dan mengejar Anak Saksi Rangga, kemudian dalam perjalanan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Kaco P Alias Kaco Bin Katong, kemudian Terdakwa I ikut mengejar Anak Saksi Rangga, setelah bertemu dengan Anak Saksi Rangga, Terdakwa I langsung memukul Anak Saksi Rangga dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bahu Anak Saksi Rangga, kemudian Terdakwa I memukul ke-3 (tiga) kalinya mengenai bagian badan sebelah kanan Anak Saksi Rangga dan pada saat itu Anak Saksi Rangga terjatuh, kemudian Saksi Hama datang meleraui lalu Terdakwa II langsung mengambil badik dibalik baju Anak Saksi Rangga dan badik tersebut Terdakwa II serahkan kepada Saksi Hama, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri kearah dada bagian kiri Anak Saksi Korban, setelah Terdakwa II memukul dilanjutkan dengan Anak Saksi Ruslan memukul Anak Saksi Rangga, lalu Anak Saksi Dimas memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak Saksi Primayul menendang Anak Saksi Rangga dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kiri Anak Saksi Rangga;

2. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi Rangga karena Anak Saksi Rangga mau menusuk Anak Saksi Primayul dengan menggunakan badik berdasarkan cerita Anak Saksi Primayul kepada Terdakwa II;

3. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 430/03/PKM/-BTP/VER/8/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Anak Saksi Rangga mengalami luka sebagai berikut:

- luka lecet pada ketiak kiri Panjang 7 cm lebar 2 cm;
- luka lecet pada telapak kaki kiri Panjang 1 cm kedalaman 2 cm;

4. bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Hadi diketahui bahwa Anak Saksi Rangga lahir pada tanggal 1 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Kaco P alias Kaco bin Katong sebagai Terdakwa I dan Muhammad Ansar alias Ansar bin Hawa Ali sebagai Terdakwa II yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas para Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh para Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa turut serta adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa yang terbukti adalah perbuatan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Poros Taramanu Tua Karro di Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa I memukul Anak Saksi Rangga dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bahu Anak Saksi Rangga, kemudian Terdakwa I memukul ke-3 (tiga) kalinya mengenai bagian badan sebelah kanan Anak Saksi Rangga dan pada saat itu Anak Saksi Rangga terjatuh, kemudian Terdakwa II memukul Anak Saksi Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri ke arah dada bagian kiri Anak Saksi Korban, setelah Terdakwa II memukul dilanjutkan dengan Anak Saksi Ruslan memukul Anak Saksi Rangga, lalu Anak Saksi Dimas memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak Saksi Primayul menendang Anak Saksi Rangga dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kiri Anak Saksi Rangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I memukul Anak Saksi Rangga dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bahu Anak Saksi Rangga, kemudian Terdakwa I memukul ke-3 (tiga) kalinya mengenai bagian badan sebelah kanan Anak Saksi Rangga sehingga Anak Saksi Rangga terjatuh, dan perbuatan Terdakwa II memukul Anak Saksi Rangga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal menggunakan tangan kiri ke arah dada bagian kiri Anak Saksi Korban telah menimbulkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Saksi Rangga, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori turut serta melakukan kekerasan;

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Hadi diketahui bahwa Anak Saksi Rangga lahir pada tanggal 1 Juli 2007, oleh karena kejadian kekerasan terhadap Anak Saksi Rangga terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, maka pada saat kejadian kekerasan tersebut Anak Saksi Rangga berumur 16 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak Saksi Rangga termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah termasuk dalam sub unsur dalam unsur sebelumnya, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam kategori turut serta, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” dan dijatuhi pidana;

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 430/03/PKM/-BTP/VER/8/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Anak Saksi Rangga mengalami luka lecet pada ketiak kiri Panjang 7 cm lebar 2 cm, dan luka lecet pada telapak kaki kiri Panjang 1 cm kedalaman 2 cm, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap para Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada para Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (special preventif) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (general preventif), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Saksi Korban mengalami 2 luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Ada keterlibatan Anak Korban yang membawa badik

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Kaco P alias Kaco bin Katong** dan Terdakwa II **Muhammad Ansar alias Ansar bin Hawa Ali** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Pol.